

ABSTRAK

Hakimah Nurazmina Dini: *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Atas Hak Pekerjaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung*

Tuhan telah menciptakan manusia secara sempurna, walaupun ada beberapa orang yang memiliki keterbatasan saat dilahirkan, bukan berarti tidak ada hal yang patut disyukuri. Namun, kekurangan fisik bukan berarti hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara dikurangi. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, manusia memiliki hak untuk dilindungi. Indonesia sebagai negara hukum, pasti memiliki hukum yang melindungi hak asasi manusia, terutama hak asasi setiap warga negaranya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas atas hak pekerjaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang dan untuk mengetahui serta memahami jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan terkait pelaksanaan dan pengalokasian jenis pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Kedua teori yang digunakan ini diharapkan dapat menjadi batasan yang tepat untuk menjawab permasalahan yang dicantumkan.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan deskriptif analitis yang mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, Dan menggunakan metode spesifikasi pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas atas hak pekerjaan mengalami kesulitan berjalan dalam memperoleh pekerjaan diatur dalam Pasal 11 huruf (a), Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas. Pemberian jenis pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih belum sesuai pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas Mengingat penyandang disabilitas pun memiliki kategori dan pengelompokkan berdasarkan kondisi yang dialaminya masing-masing.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak Kerja, Jenis Pekerjaan, Keadilan.